



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Industri Pengawetan Kulit

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTSP
2. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTS
3. Membawa surat Pengantar RT/RW
4. KTP
5. Rekomendasi Camat Setempat
6. Sppl
7. NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmpstp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan SS (Sertifat Standar)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten

Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9

Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh

Selatan.

2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235.

3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan,

saran, dan masukan.

4. Melalui Website: **dpmpstp.acehselatankab.go.id**

5. Melalui Email: **dpmpstpacehselatan@gmail.com**

6. Melalui Pengaduan SP4N - LAPOR!